



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka yaman, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Yaman, Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Aek Tapa B No. 11K, (Komplek Griya Mutiara Indah), Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 73/PAN.PA.W2-A4/SK/I/2024, tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka yaman, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Yaman, Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 1948, antara XXXXXXXX menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX secara agama Islam di Dusun Suka Yaman, Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung XXXXXXXX, bernama: XXXXXXXX (Almarhum) dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang tidak diketahui namanya oleh Pemohon, dan maskawin yang tidak diketahui namanya oleh Pemohon dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX, status XXXXXXXX adalah gadis, dan XXXXXXXXadalah Duda ;
3. Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXmenikah dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - XXXXXXXX;
 - XXXXXXXX, (meninggal dunia 03-05-2004);
 - XXXXXXXX, (meninggal dunia 05-09-2009);
 - XXXXXXXX, (meninggal dunia 05-08-2005);
4. Bahwa perkawinan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara perkawinan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX sejak tahun 1948 sampai dengan meninggalnya almarhum dan almarhumah, serta perkawinan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX, dan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula XXXXXXXXdengan XXXXXXXX tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara XXXXXXXXdengan XXXXXXXX tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, dan untuk mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Rantauprapat;

7. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1980 serta XXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada 15-12-2000 di Dusun Suka Yaman, Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1980 telah meninggal dunia pada 15-12-2000 di Dusun Suka Yaman, Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Menetapkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada 15-12-2000 di Dusun Suka Yaman, Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1948 di Dusun Suka Yaman, Desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan it
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon
Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Adapun Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Itsbat Nikah sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penmohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Itsbat Nikah yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Panitera Sidang

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Pendaftaran | :Rp 30.000 |
| 2. | Proses | :Rp 50.000 |
| 3. | Panggilan | :Rp 16.000 |
| 4. | PNBP | :Rp 20.000 |
| 5. | PNBP | :Rp 10.000 |
| 6. | Redaksi | :Rp 10.000 |
| 7. | Materai | :Rp <u>10.000</u> |
| | Jumlah | Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Rap